

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

ABSTRAK : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
b. bahwa dengan terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi dan Perda No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Pnyeberangan Lintas Kabupaten/Kota, perlu diadakan penyesuaian dengan membentuk perda baru ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 61 Tahun 2009, PP No. 20 Tahun 2010, PP No. 69 Tahun 2010, Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2008, Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Retribusi Izin Trayek
 - c. Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
 - d. Wilayah Pemungutan
 - e. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran
 - f. Pemungutan Retribusi
 - g. Penetapan Retribusi
 - h. Penagihan
 - i. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 - j. Kadaluwarsa Penagihan
 - k. Pemeriksaan
 - l. Insentif Pemungutan
 - m. Sanksi Administratif
 - n. Penyidikan
 - o. Ketentuan Pidana
 - p. Ketentuan Peralihan
 - q. Ketentuan Penutup

STATUS : - Prosedur, persyaratan dan waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- Pada saat Perda ini mulai berlaku maka Perda No. 18 Tahun 2008 dan Perda No. 14 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perda ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Perda ini ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2012

CATATAN : Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek dan izin tidak dalam trayek yang wilayah operasinya lintas kabupaten/kota dalam provinsi. Objek Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.